



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Gto

Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Mei 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

HADIDJAH SUNTA, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Owata, Kecamatan Bulango ulu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MANSUR K. RAHIM, S.H., dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari HADIDJAH SUNTA yang berkantor di Jalan Durian Blok D No. 471 Perum Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2019 sebagai Penggugat;

Dan

ALI ANTUKAI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, Pendidikan , alamat Desa Owata, Kecamatan Bulango ulu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo sebagai Tergugat I;

Pemerintah Desa Owata, umur 2023 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Desa Owata, Kecamatan Bulango ulu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 12 Apr. 2023 sebagai berikut:

1. *Bahwa pihak pertama telah bermusyawarah dengan pihak kedua mengenai permasalahan tanah yang terjadi di Dusun III Wontami, Desa Owata Kec. Bulango Ulu Kab. Bone Bolango. Dimana lahan tersebut telah masuk ke dalam lokasi pembangunan waduk Bulango Ulu, telah kami musyawarahkan bersama dengan pihak kedua dimana pihak kedua bersedia memberikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada pihak pertama;*
2. *Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah saling memaafkan dimana permasalahan tanah yang terjadi di Dusun III Wontami, Desa Owata Kec. Bulango Ulu Kab. Bone Bolango sudah disepakati dengan masing-masing pihak. Pihak pertama meminta kompensasi kepada pihak kedua, uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan pihak kedua mengabulkan permohonan pihak pertama dengan catatan, uang tersebut akan diserahkan langsung oleh pihak kedua setelah adanya pencairan uang ganti rugi lahan dari Pihak Bank Mandiri,*
3. *Jika dikemudian hari ada pihak lain yang memperlmasalahkannya, maka kami pihak pertama dan pihak kedua akan mempertanggungjawabkannya;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya (tergantung isi Kesepakatan Perdamaian);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh kami, Hascaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 21 Maret 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jackeline Camelia Jacob SH., Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, tanpa di hadir oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

HAMKA, S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Hascaryo, S.H., M.H.

Ottow W. Tiop G.P Siagian, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Jackeline Camelia Jacob SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK: Rp. 100.000,00
3. Panggilan: Rp.1.395.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp. 40.000,00
5. Materai: Rp. 10.000,00
6. Redaksi: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.1.585.000,00

(satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)